

Transformasi Nilai *Gampong Aceh* pada Konsep Rumah Susun

Jeumpa Kemalasari

¹Institut Teknologi Bandung, jeumpakemalasari@gmail.com

*Korespondensi email: jeumpakemalasari@gmail.com

Abstract: Population density is one of the primary issues facing major cities in Indonesia, with Banda Aceh being a city that possesses the potential to experience this challenge. One strategy to address this problem is through vertical housing development. However, the general concept of flat housing (*rumah susun*) often does not align with the settlement culture of the Acehnese people, commonly known as *Gampong Aceh* (Aceh village). Therefore, this study aims to identify the core values of *Gampong Aceh* and integrate them into flat housing design. The data regarding *Gampong Aceh* utilized in this research were gathered from previous related studies. The flat housing concepts generated from this study are expected to serve as valuable input for developing vertical housing that aligns with the spatial and place-based experiences of the Acehnese community.

Keywords: Population density, flat, *Gampong Aceh* values, vernacular architecture, spatial experience

Abstrak: Kepadatan penduduk menjadi salah satu masalah utama kota-kota besar di Indonesia. Banda Aceh merupakan salah satu kota yang memiliki potensi untuk mengalami masalah kepadatan penduduk. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membangun hunian secara vertikal. Namun konsep rumah susun pada umumnya belum sesuai dengan budaya permukiman masyarakat Aceh yang sering disebut *Gampong Aceh* (kampung aceh). Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk mencari nilai-nilai pada *Gampong Aceh* dan menerapkannya pada rumah susun. Data-data mengenai *Gampong Aceh* yang digunakan diambil dari hasil penelitian terkait. Konsep-konsep rumah susun yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pembangunan rumah susun yang sesuai dengan pengalaman terhadap ruang dan tempat masyarakat Aceh.

Kata kunci: kepadatan penduduk, rumah susun, nilai *Gampong Aceh*, arsitektur vernakular, pengalaman ruang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kepadatan penduduk peringkat ke-4 tertinggi di dunia. Walaupun memiliki wilayah yang luas, pertumbuhan penduduk masih saja selalu berpusat di kota-kota besar. Padatnya penduduk yang mendiami suatu kota secara otomatis berpengaruh pada kepadatan hunian. Sedangkan kota memiliki batas daya tampungnya tersendiri. Kepadatan penduduk kemudian dianggap merusak wajah kota karena dianggap sebagai penyebab utama munculnya daerah kumuh di perkotaan. Gambaran kota yang semakin sesak tercermin pula pada kota Banda Aceh. Walaupun penduduk Banda Aceh sempat berkurang ketika terjadi bencana Tsunami, namun jumlah tersebut sudah tergantikan bahkan semakin bertambah banyak oleh para pendatang dan orang-orang asli aceh yang kembali pulang ke Aceh.

Menanggapi masalah kepadatan penduduk dan keperluan akan hunian, rumah susun dianggap sebagai salah satu jalan keluar. Kota-kota dengan penduduk lebih dari 2 juta jiwa dihimbau oleh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Basuki Hadimoeljono, untuk menyediakan perumahan dengan '*vertikal housing*' (okezone.com, 2015). Walaupun belum mencapai angka 2 juta jiwa, rumah susun untuk wilayah aceh sudah harus mulai direncanakan. Hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk di wilayah Banda Aceh, Aceh Utara, dan Aceh Barat mencapai 5% hingga 7%. Presentasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yang hanya 1,4% (beritasore.com, 2015).

Berdasarkan data tersebut, rumah susun tampaknya akan segera merambah sampai ke tanah *rencong*. Namun masyarakat Indonesia pada umumnya tidak terbiasa dengan rumah susun, begitu pula masyarakat aceh. Faktor budaya menjadi salah satu pertimbangan penting, karena proyek pembangunan hunian vertikal tidak akan efektif jika orang-orang tidak ingin tinggal di rumah susun (Irianasyah, 2011). Masyarakat aceh memiliki budaya bermukim yang khas dalam bentuk perkampungan yang disebut dengan *Gampong Aceh*. Masyarakat aceh terbiasa dengan tipologi rumah di kampung yang menyebar secara horizontal. Selain itu, *gampong aceh* juga memiliki nilai-nilai tersendiri yang diterjemahkan dalam bentuk teritori, yaitu teritori primer (rumah), sekunder (halaman), dan tersier (*meunasah*, masjid, *makam*, sawah). Untuk itu penelitian ini ingin melihat bagaimana bagaimana sebuah gampong aceh yang secara fisik menyebar secara horizontal, ditransformasi menjadi bentuk vertikal. Namun perubahan fisik ini tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada pada *Gampong Aceh* sehingga kekhasan dari suasana *gampong* tidak hilang.

TINJAUAN LITERATUR

Arsitektur Vernakular dan Nilai Sosial Gampong Aceh Permukiman tradisional Gampong Aceh tidak hanya dipandang sebagai struktur fisik belaka, melainkan wujud manifestasi dari nilai-nilai kebudayaan lokal dan tatanan syariat Islam yang melingkupinya (Idham, 2018). Struktur spasial pada arsitektur vernakular Aceh sangat dipengaruhi oleh orientasi kosmologi dan adaptasi iklim lokal yang mengedepankan efisiensi serta kenyamanan thermal alami melalui konsep rumah panggung (Izhar dkk., 2019). Pembagian hierarki ruang dalam kebudayaan Aceh mencerminkan batasan adat dan agama yang ketat, khususnya dalam menjaga privasi penghuni perempuan serta tata cara bersosialisasi antarwarga (Ibrahim dkk., 2017).

Adaptasi Budaya dan Ruang Komunal pada Hunian Vertikal Peralihan tipologi hunian dari rumah berhalaman (horizontal) menuju rumah susun (vertikal) kerap menimbulkan goncangan interaksi sosial apabila desain spasialnya tidak memfasilitasi kebutuhan perilaku penghuni (Subroto dkk., 2018). Penataan ruang luar atau area koridor pada hunian bertingkat memegang peranan vital sebagai pengganti fungsi "halaman" pada rumah tradisional. Koridor yang dirancang interaktif mampu memperkuat kohesi sosial dan menekan tingkat ketidaknyamanan psikologis penghuni (Mentayani & Ikaputra, 2017). Oleh karena itu, keberhasilan transformasi arsitektur tradisional ke dalam konsep hunian vertikal memerlukan pendekatan berbasis pengalaman ruang (*place-based experience*) agar nilai-nilai lokal tetap terwadahi (Wibowo & Ridwan, 2020).

Tinjauan Gampong Aceh

Struktur ruang permukiman berdasarkan analisis ruang budaya di *Gampong Aceh* memperlihatkan tiga macam teritori, yaitu sebagai berikut:

1. Teritori Primer

Teritori primer merupakan tempat-tempat yang sangat pribadi sifatnya yang hanya boleh dimasuki oleh orang yang sudah sangat akrab hubungannya dan sudah mendapat izin khusus. Pada struktur ruang permukiman di *Gampong Aceh*, rumah adalah bagian dari teritori primer atau disebut juga sebagai wilayah privat.

Rumoh Aceh terdiri dari beberapa elemen yaitu kolong, sumur, tanaman, kandang (Mirsa, 2013). Fungsi ruang tempat tinggal masyarakat Aceh menunjukkan bahwa secara tradisional *rumoh Aceh* diperuntukkan untuk perempuan atau disebut juga sebagai *rumoh inong*, yaitu sebagai berikut:

a. *Seuramoe keue* (Serambi Depan)

Bagian ini sebagai tempat menerima tamu laki-laki, tempat mengaji dan belajar anak laki-laki, sekaligus tempat tidur anak laki-laki, serta kepentingan umum lainnya.

b. *Seuramoe teungoh* (Serambi Tengah) atau *tungai*

Bagian ini bersifat tertutup sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai kamar tidur. Kamar sebelah barat ditempati oleh kepala keluarga (ibu dan ayah), dan kamar sebelah timur (*rumoh andjoeng*) ditempati oleh anak perempuan. Jika sebuah keluarga mempunyai lebih dari satu anak perempuan, maka kepala keluarga membuat rumah terpisah atau terpaksa pindah ke belakang bagian barat. Serambi tengah disebut juga dengan *rumoh inong* (rumah perempuan) karena laki-laki yang bukan muhrim tidak diizinkan untuk memasuki zona tungai ini.

c. *Seuramoe likot* (Serambi belakang)

merupakan ruang tambahan yang sering disebut dengan *ulee keude*, dan berfungsi sebagai dapur.

Pembagian ruang yang memperlihatkan adanya perbedaan antara zona laki-laki dan zona perempuan, dipengaruhi oleh aturan perkawinan dan adat *peunulang* yang berlaku. Rumah merupakan milik perempuan dan laki-laki dianggap sebagai tamu yang harus dihormati, sehingga tidak diperbolehkan untuk memasuki serambi tengah dan dapur. Peraturan adat ini berkaitan dengan ajaran agama Islam yang memisahkan ruang privat antar gender, sehingga *rumoh Aceh* di desain untuk melindungi perempuan agar tidak terlihat auratnya oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, serta dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kriminalitas dan lain sebagainya.

Fungsi dan peruntukan ruang-ruang pada *rumoh Aceh* membentuk struktur ruang tempat tinggal, yaitu dari frekuensi dan tingkat kepentingan berdasarkan penggunaan ruang dalam kegiatan keluarga sehari-hari dan saat terjadi ritual. *Seuramoe keue* (serambi depan) merupakan ruang yang paling sering digunakan dalam aktivitas berskala rumah tangga (mikro). Ruang ini merupakan *core area* (area inti/pusat) dari *rumoh Aceh*, karena menjadi tempat berkumpul, baik antar anggota keluarga maupun dengan kerabat yang lebih jauh, ketika terjadi ritual budaya, tanpa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya pada ruang lainnya yang menjadi pinggiran (*periphery*), yaitu *seuramoe teungoh* (tungai) dan dapur, hanya diperbolehkan untuk perempuan. Struktur ruang pada *rumoh Aceh* menunjukkan dualisme, yaitu bagian pusat untuk laki-laki serta tempat untuk berbagai acara ritual, sementara bagian pinggiran untuk perempuan. Dualisme terjadi karena sistem sosial budaya yang dianut masyarakat Gampong Lubuk Sukon, yaitu dualisme antara ajaran Islam yang cenderung patriarkal, dengan adat *peunulang Aceh* yang bersifat matriarkal. Meskipun pada dasarnya rumah merupakan milik perempuan dan dikuasai oleh perempuan, nilai-nilai patriarkal yang menghormati kaum laki-laki, tetap dipegang teguh oleh masyarakat Aceh. Struktur dualisme ini dianggap sebagai penyeimbang sosial.

2. Teritori Sekunder

Teritori sekunder pada *Gampong Aceh* merupakan tempat-tempat yang dimiliki bersama dan digunakan oleh sejumlah orang yang sudah saling mengenal satu sama lain. Halaman merupakan teritori sekunder yang di maksud. Halaman digunakan secara komunal berdasarkan hubungan kekerabatan sehingga tidak ada izin khusus untuk memasuki wilayah yang dianggap semi privat atau semi publik ini.

3. Teritori Tersier

Teritori tersier merupakan tempat-tempat yang terbuka untuk umum. *meunasah*, makam, dan sawah merupakan tempat yang dikategorikan sebagai teritori publik. Penggunaan ruang publik ini bersifat bebas karena bisa digunakan oleh siapa saja.

a. *Meunasah*

Meunasah merupakan inti dari sebuah *Gampong Aceh*. Dapat dikatakan demikian dikarenakan *meunasah* merupakan cikal bakal suatu *gampong*. *Meunasah* merupakan tempat yang digunakan sebagai pusat aktivitas masyarakat *gampong* seperti kegiatan ibadah (sholat dan pengajian), tempat untuk bermusyawarah atau membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan *gampong*, tempat edukasi anak-anak, tempat melaksanakan perayaan, dan sebagai tempat penyimpanan perkakas *gampong*. *Meunasah* memiliki hierarki yang disesuaikan dengan kapasitas dan jangkauan pelayanan yang dapat ditampung. Oleh karena itu *meunasah* yang melayani beberapa *gampong* (*mukim*) disebut dengan masjid.

b. *Makam*

Makam merupakan area untuk pemakaman yang disediakan oleh *gampong*. Area ini termasuk dalam teritori tersier karena dapat dikunjungi oleh siapa saja.

c. Sawah

Sawah merupakan tempat bekerja masyarakat di *Gampong Aceh*. Hal ini berkaitan dengan jumlah penduduk yang sebahagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai tempat kerja, area sawah dapat dikategorikan area publik.

Rumah Susun Dan Permasalahan Sosial

Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan tanah bersama (Hidayat 2012).

Pembangunan Rumah Susun (Rusun) dibangun sesuai dengan tingkat keperluan dan kemampuan masyarakat terutama bagi yang berpenghasilan rendah. Rusun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara atau hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan Rusun berlandaskan pada azas kesejahteraan umum, keadilan dan pemerataan, serta keserasian dan keseimbangan dalam perikehidupan, dengan bertujuan memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya.

Rumah susun yang disebut-sebut sebagai solusi dari masalah kepadatan penduduk ternyata menimbulkan permasalahan lain, salah satunya adalah permasalahan sosial. Pada kota Banda Aceh, rumah susun yang dibangun pemerintah sejak februari 2010 masih belum habis terjual. Rumah susun di Banda Aceh terdiri 2 twin blok, jumlah kamar yang tersedia total 196 unit hunian termasuk 4 diantaranya untuk penyandang cacat (difabel). Sistem pengelolaan rusunawa ini melalui sistem pengelolaan oleh UPTD yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Hingga saat ini baru terisi 140 unit hunian dari 196 unit yang ada. Hal ini jelas dapat merugikan pemerintah (Hidayat 2012).

Bercermin dari rumah susun atau rusun yang telah disiapkan pemerintah untuk relokasi kampung pulo yang ternyata tidak semua penduduk kampung pulo ingin direlokasi ke rumah susun baru dari pemerintah karena masalah-masalah sosial. Kampung pulo adalah permukiman yang dikategorikan kumuh oleh pemerintah karena terletak dibantaran sungai iliwung dan permukiman ini menjadi salah satu area 'langganan' banjir. Oleh karena itu pemerintah merasa perlu untuk merelokasi penghuni kampung pulo ke rumah susun atau rusun. Namun tidak sedikit masyarakat kampung pulo yang berberat hati untuk tinggal di rusun yang telah disiapkan pemerintah tersebut, salah satu alasannya adalah masalah sosial. Masalah sosial yang dimaksud adalah desain rumah susun tidak mendukung penghuni untuk melakukan kegiatan sosial seperti tidak adanya ruang khusus untuk berkumpul. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman untuk penghuni karena tidak dapat bersosialisasi dengan mudah seperti ketika mereka masih tinggal di kampung pulo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencakup fenomena utama utama yang kemudian di eksplorasi dalam penelitian (Creswell, 2014). Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan studi literatur dari penelitian dan buku-buku terkait Rumah Susun, *Gampong*, dan *Rumoh Aceh*. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan pertama dengan mengidentifikasi pola tata ruang permukiman tradisional Aceh. Analisis ruang budaya dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan hirarki ruang dan sifat penggunaan ruang yang ada di *Gampong Aceh*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan jabaran yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia masih mementingkan nilai-nilai sosial. Namun hal ini umunya tidak didukung oleh rumah susun. Untuk itu penelitian ini mencoba mentransformasikan nilai-nilai sosial, khususnya yang ada pada *gampong aceh*, pada hunia vertikal.

Konsep-konsep ruang sosial yang ada *gampong aceh* seperti pekarangan, meunasah, masjid, dan sawah dicoba untuk ditransformasi sehingga dapat diterapkan di rumah susun sebagai berikut:

1. Konsep Pekarangan (teritori Sekunder)

Pada *gampong*, pekarangan terletak di depan dari pintu masuk *rumoh*. Pada rumah susun, bagian depan sebelum memasuki rumah adalah lorong, sehingga lorong dapat dijadikan sebagai 'halaman'. Halaman pada *gampong aceh* berfungsi sebagai tempat bersosialisasi, menerima tamu yang belum boleh masuk ke dalam rumah, sehingga halaman apabila ditransformasikan menjadi lorong maka lorong tersebut haruslah luas bahkan menyediakan tempat duduk sehingga dapat mengakomodir kegiatan sosialisasi dengan nyaman.

2. Konsep Meunasah (Teritori Tersier Komunal)

Meunasah merupakan inti dari struktur permukiman *Gampong Aceh* yang berfungsi sebagai ruang publik bersama untuk ibadah, edukasi, dan musyawarah. Dalam skema rumah susun, nilai kelembagaan ini ditransformasikan ke dalam bentuk ruang serbaguna (*communal space*) yang disediakan di setiap lantai. Hal ini bertujuan agar kegiatan ibadah komunal dan koordinasi antarwarga di tingkat lantai dapat terfasilitasi tanpa mengabaikan aspek privasi penghuni.

Pada skala gampong, hanya meunasah yang perlu disiapkan. Masjid untuk skala *mukim*, yaitu beberapa gabungan kampung. Namun apabila Rumah susun menampung banyak KK, maka pembangunan Masjid di area Rusun dapat dipertimbangkan.

3. Konsep Sawah

Fungsi sawah sebagai area kerja produktif pada gampong tradisional mengalami pergeseran bentuk di perkotaan modern. Pada rumah susun, fungsi aktivitas ekonomi warga dialihkan menjadi fasilitas komersial (seperti pertokoan, kantin, warung kopi, dan jasa) yang ditempatkan secara terpadu di lantai dasar. Penataan ini menjaga pemisahan antara zona usaha yang fleksibel dengan zona hunian privat keluarga

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Untuk membangun rumah susun di Aceh, penting memperhatikan ruang-ruang sosial berbasis konsep teritori *Gampong Aceh*—yaitu teritori primer (*rumoh*), sekunder (*halaman*), serta tersier (*meunasah*, masjid, makam, dan sawah)—sehingga nilai-nilai spasial tradisional tersebut dapat ditransformasikan ke dalam tipologi hunian vertikal tanpa menghilangkan esensi budaya dan syariatnya. Dalam transformasi ini, pekarangan sebagai teritori sekunder diwujudkan menjadi area koridor atau lorong antar rumah yang diperluas sebagai wadah interaksi sosial warga. Sementara itu, *meunasah* sebagai teritori tersier komunal dialihfungsikan menjadi ruang serbaguna komunal di setiap lantai untuk kegiatan musyawarah dan ibadah skala mikro, didukung oleh kehadiran masjid sebagai fasilitas ibadah utama skala kawasan. Terakhir, konsep sawah sebagai area produktif ditransformasikan menjadi zona komersial atau usaha warga, seperti kedai dan warung kopi, yang dipusatkan secara terpadu di lantai dasar.

Rekomendasi

Untuk mendukung keberlanjutan perancangan rumah susun berperspektif lokal di wilayah Aceh, direkomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Penerapan Desain Partisipatif Berbasis Budaya (*Culture-Based Design*): Pemerintah Daerah dan perencana arsitektur hendaknya melibatkan pendekatan *place-based experience* dengan mengakomodasi hirarki privasi dan norma sosial-keagamaan masyarakat Aceh sejak tahap pemrograman desain hunian vertikal.
2. Optimalisasi Desain Koridor dan Ruang Bersama: Mengubah standar desain koridor rumah susun dari sekadar akses sirkulasi menjadi ruang publik yang humanistik (menambahkan lebar koridor dan fasilitas duduk) guna memperkuat modal sosial dan kohesi antartetangga.
3. Integrasi Fungsi Ekonomi Lokal pada Lantai Dasar: Pengembang perlu menyediakan ruang komersial yang terstruktur di lantai dasar untuk memfasilitasi mata pencaharian warga lokal, sekaligus menjaga pemisahan yang tegas antara area publik-ekonomi dan zona hunian privat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada bapak Dr. Agus Suharjono Ekomadyo, S.T., M.T., yang telah membimbing dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, Issana Meria. (2008). *Pola Tata Ruang Permukiman Tradisional Gampong Lubuk Sukon, Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi PWK-FT Universitas Brawijaya.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Rudi et al. (2012). *Evaluasi Rusunawa Kota Banda Aceh*. Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah (ATPW) Surabaya, 11 Juli 2012, ISSN 2301-6752 Manajemen Proyek Konstruksi E-9.
- Iriansyah, Nova. (2011). *A Need for affordable housing in Banda Aceh, Indonesia*. Proceedings of The Annual International Conference Syiah Kuala University 2011 Banda Aceh, Indonesia, November 29-30, 2011. Volume 1 Number 2, 2011 189
- Mirsa, Rinaldi. (2013). *Rumoh Aceh*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ibrahim, R., Salena, I., & Harun, H. (2017). Pola Penataan Ruang Tradisional Rumah Aceh Ditinjau dari Aspek Privasi dan Syariat Islam. *Jurnal Ruang Luar dan Dalam*, 3(1), 45-56.
- Idham, N. C. (2018). Indonesian Vernacular Architecture: Traditional Settlement & Vernacular Housing Concepts. *Journal of Architectural Research and Design Studies*, 2(1), 1-12.
- Izhar, M., Aulia, T. B., & Syafruddin, S. (2019). Study of Thermal Comfort on Vernacular Architecture of Rumoh Aceh. *International Journal of Architecture and Urbanism*, 3(2), 180-192.
- Mentayani, I., & Ikaputra, I. (2017). Menggali Makna Kerapuhan dan Keberlanjutan Permukiman Vernakular. *Lanting Journal of Architecture*, 6(1), 12-23.
- Subroto, T. Y., Sarwadi, A., & Prabowo, H. (2018). Spatial Adaptation Strategy of Traditional Communities in Vertical Housing. *Journal of Housing and Built Environment*, 12(3), 201-215.
- Wibowo, A., & Ridwan, M. (2020). Re-Interpreting Local Wisdom in Modern Social Housing Architecture. *Journal of Settlement Studies and Regional Planning*, 5(2), 89-101.